

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan sesuatu kesepakatan mengenai apa yang dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukanya alat pembayaran maka barter berubah menjadi kegiatan jual beli yang mengakibatkan perkembangan tata cara perdagangan, tata cara perdanganan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihak juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan

siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perkembangan *internet* menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, yang mengakibatkan cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Dengan adanya *internet*, aktifitas bisnis saat ini mampu terkoneksi dari berbagai penjuru dunia secara langsung dan memungkinkan dilakukannya transaksi secara nyata. Dengan demikian, sistem baru dalam dunia usaha tampak jelas di depan mata, namun tidak hanya sistem perokonomian baru, tapi juga suatu bentuk resiko baru yang sebagian besar berkaitan dengan masalah keamanan dan *privacy*. Akibatnya dari perkembangan ini, usaha menjadi semakin kompleks saja.

Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam kuitansi, perjanjian, atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang merugikan konsumen. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri

tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku.

Bila konsumen menolak klausula baku tersebut, ia tidak akan mendapat barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Karena klausula baku serupa akan ada di tempat lain. Isi klausulan baku merugikan pihak yang menerima klausula baku karena dibuat secara sepihak.¹ Hal tersebut melanggar sebagian dari hak dari konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen yang artinya hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Klausula baku dilaksanakan, hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing - masing transaksi membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku ini membuat syarat - syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak. Sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah. Klausula baku pada umumnya dilakukan atau diterapkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Isi dari klausula baku yang dibentuk, dibuat dan diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penolakan dari konsumen terhadap pemberlakuan klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka konsumen tidak akan dilayani dalam hal transaksi jual beli

¹¹ Zulham, 2013, Hukum Perliindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, h.69.

secara online. Sehingga konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan dari pelaku usaha yang memberlakukan klausula baku tersebut.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari terutama pada aktivitas *online*. Banyak konsumen terlibat dalam klausula baku tidak dapat di tangguhkan karena kedudukan pelaku usaha dalam klausula baku lebih kuat dari konsumen. Konsumen tidak berperan menetapkan isi klausula baku. Padahal disisi lain peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi hak - hak nya.² Pembatasan serta larangan pencantuman klausula baku dalam kegiatan perdagangan terutama dalam hal transaksi perniagaan secara elektronik bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan berlebih oleh pelaku usaha pada suatu keadaan tertentu. Yang dimana dapat merugikan dan melanggar hak-hak dari konsumen.

Jika ditinjau dari koridor yuridis, meskipun didalam Pasal 18 Bab V Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku. Atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian guna menghindari pembuatan klausula baku secara semena – mena dari para pelaku usaha. Dan melindungi hak-hak konsumen akan tetapi dalam hal ini transaksi jual beli dilakukan secara *online*. Yang dimana perangkat peraturan transaksi *e-commerce* berdasarkan asas kebebasan

² Ahmadi miru dkk, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta ; PT raja grafindo persada. Hlm 29

berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara, seperti umumnya yang dapat ditemui dalam transaksi secara konvensional.

Meskipun transaksi *online* diatur pula dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus dalam perjanjian jual beli secara online akan ditambahkan dengan adanya aturan tentang Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan transaksi elektronik jual beli online terdapat suatu perjanjian jual beli. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE)
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE)
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)
2. akses ilegal (Pasal 30)
3. intersepsi ilegal (Pasal 31)
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE)
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE)
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE)

Transaksi Elektronik merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Perjanjian secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja menggunakan

media elektronik atau disebut dengan *e-commerce*. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli secara online dilindungi dengan adanya undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan klausulnya terlebih dahulu oleh satu pihak. Masalahnya di sini apakah perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Perjanjian baku adalah salah satu bentuk format atau model perjanjian yang merupakan sub system dalam system hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku haruslah tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum perjanjian dan norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.³ Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana perjanjian itu setelah dibuat maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴

³ Abdul Hakim Siagian, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen*, (Medan: UMSU Press 2014) hal 6

⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal tersebut diatas berlaku juga terhadap perjanjian baku yang merupakan suatu perjanjian. Banyak pandangan para ahli terhadap persoalan mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian baku. Dalam perpustakaan hukum telah dicoba untuk membuat dasar ikatan dengan syarat-syarat baku. Pertama-tama ada ajaran penaklukan kemauan (*wilsonderwerping*) dari *Zeylemaker*. Ia berpendapat bahwa: “orang mau karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau”⁵

Hondius berpendapat bahwa dua konstruksi itu tidak meyakinkan. Pendapat *Zeylemaker* memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti di dalam penandatanganan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.⁶

Sluitjer menyatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan suatu perjanjian. Sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-

⁵ Sudikno Mertodikusumo, Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, Disajikan pada Penataran Hukum Perdata, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM 1995), hal 12-13

⁶ Hondius, op.cit hal 87

syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti Undang-Undang, bukan perjanjian. Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis. Perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan klausula baku pada transaksi jual beli online?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui *online*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memproses gelar sarjana hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedural dan aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui on line

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hal 117

2. Untuk mengetahui penerapan klausula baku pada jual beli on line

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk karya ilmiah hukum, dan serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang memiliki kesamaan objek.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam rangka menyusun kesimpulan, guna menjawab permasalahan yang diteliti untuk pengembangan penalaran dalam menerapkan ilmu hukum khususnya .